



WALI KOTA BALIKPAPAN

- Yth
1. Pejabat Pemerintah Kota Balikpapan
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan
 3. Direktur Rumah Sakit se-Kota Balikpapan
 4. Kepala Puskesmas se-Kota Balikpapan
 5. Pimpinan Klinik, Praktek Mandiri Dokter, Praktek Mandiri Bidan se-Kota Balikpapan
 6. Kepala Sekolah TK/PAUD, SD/MI sederajat
 7. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kewanitaan (PKK, Persit, Bhayangkari), Kader dan Organisasi Keagamaan
 8. Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan
- di -
Balikpapan

SURAT EDARAN

NOMOR 400.7.7.1/974/DINKES

TENTANG

DUKUNGAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS CAMPAK DAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI DI KOTA BALIKPAPAN

Dengan mempertimbangkan terjadinya peningkatan kejadian kasus campak di Kota Balikpapan tahun 2025 hingga awal tahun 2026, maka dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan kasus campak tersebut, dimana salah satu faktor utama penyebabnya adalah belum maksimalnya cakupan imunisasi di Kota Balikpapan sehingga belum dapat terbentuk kekebalan kelompok (*Herd Immunity*). Berkenaan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan segera ke petugas kesehatan jika menemukan penderita dengan gejala demam dan ruam merah untuk segera mendapatkan pengobatan dan komunikasi, informasi serta edukasi;
- b. Pada penderita campak untuk dapat melakukan isolasi sebagai upaya awal dalam mencegah lebih meluaskan penyebaran kasus campak;

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c. Dalam rangka memutus transmisi virus campak dan meningkatkan imunitas terhadap campak maka perlu dilakukan akselerasi peningkatan cakupan imunisasi lengkap yang salah satunya adalah imunisasi campak melalui imunisasi kejar (*catch up campaign*);
- d. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar dapat mendukung dalam sosialisasi dan penggerakan sasaran usia 9 – 59 bulan untuk dapat hadir ke Pos Pelayanan Terpadu, Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Fasilitas Kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan Imunisasi untuk mendapatkan imunisasi secara lengkap sesuai usia dan bagi yang belum lengkap dapat dilengkapi melalui imunisasi kejar;
- e. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan melalui sekolah agar dapat melakukan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang dilaksanakan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat;
- f. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan agar mempublikasikan media promosi dan edukasi terkait campak dan upaya pencegahannya melalui media yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan;
- g. Kepada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Balikpapan untuk dapat melakukan upaya dan langkah-langkah dalam percepatan peningkatan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar;
- h. Direktur Rumah Sakit, Pimpinan Klinik, Praktek Mandiri Dokter, Praktek Mandiri Bidan dan Kepala Puskesmas dapat segera melaporkan jika ditemukan kasus dengan gejala campak dan segera dilakukan penyelidikan epidemiologi. Selain penemuan kasus, juga melakukan pelayanan imunisasi rutin dan kejar serta melaporkan hasil pelayanan imunisasi ke Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- i. Kepada Camat, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kewanitaan, Kader Kesehatan, Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, evaluasi dan menggerakkan kelompok sasaran dengan melibatkan pihak terkait serta memastikan sasaran anak usia 9 – 59 bulan mendapatkan imunisasi rutin lengkap dan yang belum lengkap dapat dilengkapi melalui imunisasi kejar; dan
- j. Kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak atau keluarga berusia 9 – 59 bulan untuk dapat hadir ke Pos Pelayanan Terpadu, Pusat Kesehatan Masyarakat maupun fasilitas kesehatan lainnya agar mendapatkan imunisasi secara lengkap dan bagi yang belum lengkap dapat dilengkapi melalui imunisasi kejar. Pada anak usia sekolah dapat melengkapi imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Sekolahnya melalui penjadwalan ulang oleh sekolah dengan berkoordinasi dengan Puskesmas.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 April 2026

Wali Kota Balikpapan,



Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E.

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).